



P U T U S A N

Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid;**
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Maccerrinnai, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Terdakwa dibantar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 76/Pid.Sus/2024/PN Mam sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 dan diantar kembali mulai tanggal 12 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Adhe Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf;**
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 20 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelapa, Kel. Binanga, kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Para Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Mamuju didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum No Reg Perk: PDM-16/P.6.10.3/Eku.2/05/2024 tertanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut :

Pertama

Primair

Bahwa terdakwa I **AHMAD FAUZAN ALIAS ADONG BIN ABD RASYID** bersama-sama dengan terdakwa II. **ADHE YUSRI KURNIAWAN BIN M. YUSUF** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Mamuju atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah***

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada sekira akhir bulan Januari 2023 Anak saksi yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371.AL.2006816731 tanggal 4 Juni 2008 atas nama yang ditandatangani oleh Drs Maruhum Sinaga selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar masih berusia 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun berangkat ke Mamuju bersama lelaki Satria untuk mencari pekerjaan di Mamuju hal mana selanjutnya Anak saksi kemudian bekerja di sebuah rumah makan yang bernama Thakana namun dikeluarkan dari pekerjaannya karena tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) hari sehingga Anak saksi tidak mempunyai lagi penghasilan untuk membiayai kehidupannya di Kabupaten Mamuju;

Bahwa selanjutnya teman Anak saksi yaitu perempuan Caca kemudian memperkenalkan kepada Anak saksi aplikasi Michat hal mana pada saat itu perempuan Caca yang mencari tamu untuk Anak saksi dan oleh karena Anak saksi bertengkar dengan perempuan Caca sehingga Anak saksi tidak lagi berhubungan dengan perempuan Caca dan mencari sendiri tamu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Kabupaten Mamuju;

Bahwa selanjutnya Anak saksi kemudian berkenalan dengan terdakwa Adhe Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf dan terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid selanjutnya Anak saksi meminta kepada terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid dan terdakwa Adhe Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf untuk menginstall aplikasi Michat dimasing-masing handphone keduanya dan setelah menginstall aplikasi Michat tersebut Anak saksi kemudian membuat akun Michat di masing-masing handphone tersebut dengan nama akun Febi dan Amel kemudian Anak saksi mengupload fotonya ke profil masing-masing akun Michat tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira jam 21.00 Wita saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi yang saat itu sedang berada di cafe Skopis di Jalan Andi Dai dan pada sekira jam 24.00 Wita saksi

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi mendownload aplikasi Michat dan melakukan chatting dengan akun dengan nama Febi, yang sebenarnya akun Michat atas nama Febi tersebut dioperasikan oleh terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid hingga terjadi kesepakatan mengenai tarif yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan dan tempat untuk melakukan persetubuhan adalah Wisma di Kabupaten Mamuju dan selanjutnya chatting mengenai kesepakatan harga dan tempat tersebut terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid screenshot dan kirim kepada Anak saksi untuk mengetahui apakah Anak saksi setuju atau tidak;

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 00.30 Wita saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi berangkat menuju Wisma dan setelah tiba, saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi kemudian menunggu seseorang yang bernama Febi, hal mana pada saat itu Anak saksi sedang akan melayani tamu lain yang didapatkan oleh terdakwa Ade Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf melalui akun Michat atas nama Amel namun oleh karena tamu tersebut terlebih dahulu akan menarik atau mengambil uang maka saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi yang merupakan tamu yang didapatkan oleh saksi Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid melalui akun yang bernama Febi yang akan terlebih dahulu dilayani oleh Anak saksi;

Bahwa setelah dinformasikan oleh terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid, Anak saksi kemudian keluar dari kamar Nomor 9 di Wisma tersebut dan menemui saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet dan menanyakan kepada saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet bahwa "kita" yang dijawab saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi bahwa "Iye" setelah itu Anak saksi mengajak saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi naik ke lantai 2, setelah itu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi masuk ke kamar Nomor 9 dan pada saat Anak saksi akan menutup kamar, saksi Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid yang saat itu berada di depan kamar mengatakan

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi bahwa “250 itu.”;

Bahwa setelah saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi dan Anak saksi berada di dalam kamar, saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi kemudian mengatakan kepada Anak saksi bahwa “jadi bagaimana ini” kemudian Anak saksi menjawab bahwa “sini maki disampingku, bukami bajuta sama celana ta” setelah itu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi membuka baju dan celananya setelah itu Anak saksi mengatakan kepada saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi bahwa “naik maki ke sini” setelah itu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi naik ke kasur kemudian bertanya kepada Anak saksi bahwa “ada pengaman ta” yang di jawab Anak saksi r bahwa “ada tunggu saya ambilkan” dan setelah itu Anak saksi mengambil kondom merek Sutra dari dalam laci di kamar tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi setelah itu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi turun dari kasur dan melepas celana dalamnya kemudian mengenakan kondom tersebut hal mana pada saat itu Anak saksi juga melepas celana dalamnya dan berbaring di kasur setelah itu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi naik kembali ke kasur setelah itu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi dan Anak saksi saling berhubungan badan;

Bahwa sekira 5 (lima) menit berhubungan badan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar sehingga saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi bertanya kepada Anak saksi bahwa “siapa itu, bukan temanta” dan di jawab Anak saksi bahwa “tidak ji itu” kemudian saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi kembali bertanya kepada Anak saksi bahwa “teman ta kayaknya, nda ada ji dia mau masuk ambil” dan dijawab Anak saksi bahwa “tidak ji” lalu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi kembali bertanya kepada Anak saksi bahwa “memang biasa begitu” dan dijawab Anak saksi bahwa “tidak, biasanya itu polisi”, mendengar jawaban Anak saksi tersebut, saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi langsung terkejut dan turun dari kasur serta mengenakan

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM



kembali celana dan bajunya kemudian duduk di tempat tidur dan ketika Anak saksi membuka pintu kamar, petugas Kepolisian langsung masuk ke dalam kamar tersebut hal mana pada saat itu terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid dan terdakwa Ade Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf telah diamankan oleh petugas Kepolisian;

Bahwa dari setiap tamu yang didapatkan terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid yang kemudian dilayani oleh Anak saksi maka terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Anak saksi demikian juga untuk tamu yang didapatkan terdakwa Ade Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf dan dilayani Anak saksi maka terdakwa Ade Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Anak saksi;

Bahwa terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid dan terdakwa Ade Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf telah memanfaatkan posisi rentan dari Anak saksi yang hidup sebatang kara di Kabupaten Mamuju dan tidak mempunyai pekerjaan lain selain melayani pelanggan melalui pelayanan seks komersial melalui aplikasi Michat;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/42/VI/2023/Rumkit tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK IV serta dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Andi Realna Lala, SP. OG., M. Kes selaku Dokter Pemeriksa, hal mana pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan Empat tahun Dua Ribu Dua Pulu Tiga bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Hoegeng Imam Santoso Polda Sulawesi Barat, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban :

Nama	: Anak saksi
Umur	: 14 Tahun;
Jenis	: Perempuan;
Kelamin	: Islam;
Agama	: Pelajar;
Pekerjaan	: BTN Griya Barombong Blok H7 No.3, Urip Sumoharjo

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Lorong 77 No. 2 Kota Makassar;
Kesimpulan :

Bedasarkan hasil pemeriksaan alat kelamin tampak cairan keputihan keluar dari kemaluan, berbau warna putih kekuningan, Hymen sudah tidak utuh diseluruh permukaan (selaput dara/Hymen hampir tidak tampak);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa I **AHMAD FAUZAN ALIAS ADONG BIN ABD RASYID** bersama-sama dengan terdakwa II. **ADHE YUSRI KURNIAWAN BIN M. YUSUF** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Mamuju atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada sekira akhir bulan Januari 2023 Anak saksi yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371.AL.2006816731 tanggal 4 Juni 2008 atas nama yang ditandatangani oleh Drs Maruhum Sinaga selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar masih berusia 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun berangkat ke Mamuju bersama lelaki Satria untuk mencari pekerjaan di

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju hal mana selanjutnya Anak saksi kemudian bekerja di sebuah rumah makan yang bernama Thakana namun dikeluarkan dari pekerjaannya karena tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) hari sehingga Anak saksi tidak mempunyai lagi penghasilan untuk membiayai kehidupannya di Kabupaten Mamuju;

Bahwa selanjutnya teman Anak saksi yaitu perempuan Caca kemudian memperkenalkan kepada Anak saksi aplikasi Michat hal mana pada saat itu perempuan Caca yang mencari tamu untuk Anak saksi dan oleh karena Anak saksi bertengkar dengan perempuan Caca sehingga Anak saksi tidak lagi berhubungan dengan perempuan Caca dan mencari sendiri tamu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Kabupaten Mamuju;

Bahwa selanjutnya Anak saksi kemudian berkenalan dengan terdakwa Adhe Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf dan terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid selanjutnya Anak saksi meminta kepada terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid dan terdakwa Adhe Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf untuk menginstall aplikasi Michat dimasing-masing handphone keduanya dan setelah menginstall aplikasi Michat tersebut Anak saksi kemudian membuat akun Michat di masing-masing handphone tersebut dengan nama akun Febi dan Amel kemudian Anak saksi mengupload fotonya ke profil masing-masing akun Michat tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira jam 21.00 Wita saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi yang saat itu sedang berada di cafe Skopis di Jalan Andi Dai dan pada sekira jam 24.00 Wita saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi mendownload aplikasi Michat dan melakukan chatting dengan akun dengan nama Febi, yang sebenarnya akun Michat atas nama Febi tersebut dioperasikan oleh terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid hingga terjadi kesepakatan mengenai tarif yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan dan tempat untuk melakukan persetubuhan adalah Wisma di Kabupaten Mamuju dan selanjutnya chatting mengenai kesepakatan harga dan tempat tersebut terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abd. Rasyid screenshoot dan kirim kepada Anak saksi untuk mengetahui apakah Anak saksi setuju atau tidak;

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 00.30 Wita saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi berangkat menuju Wisma dan setelah tiba, saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi kemudian menunggu seseorang yang bernama Febi, hal mana pada saat itu Anak saksi sedang akan melayani tamu lain yang didapatkan oleh terdakwa Ade Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf melalui akun Michat atas nama Amel namun oleh karena tamu tersebut terlebih dahulu akan menarik atau mengambil uang maka saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi yang merupakan tamu yang didapatkan oleh saksi Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid melalui akun yang bernama Febi yang akan terlebih dahulu dilayani oleh Anak saksi;

Bahwa setelah dinformasikan oleh terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid, Anak saksi kemudian keluar dari kamar Nomor 9 di Wisma tersebut dan menemui saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet dan menanyakan kepada saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet bahwa “kita” yang dijawab saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi bahwa “Iye” setelah itu Anak saksi mengajak saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi naik ke lantai 2, setelah itu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi masuk ke kamar Nomor 9 dan pada saat Anak saksi akan menutup kamar, saksi Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid yang saat itu berada di depan kamar mengatakan kepada saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi bahwa “250 itu.”;

Bahwa setelah saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi dan Anak saksi berada di dalam kamar, saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi kemudian mengatakan kepada Anak saksi bahwa “jadi bagaimana ini” kemudian Anak saksi menjawab bahwa “sini maki disampingku, bukami bajuta sama celana ta” setelah itu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi membuka baju dan celananya setelah itu Anak saksi mengatakan kepada saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Slamet Satugi bahwa *"naik maki ke sini"* setelah itu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi naik ke kasur kemudian bertanya kepada Anak saksi bahwa *"ada pengaman ta"* yang di jawab Anak saksi r bahwa *"ada tunggu saya ambikan"* dan setelah itu Anak saksi mengambil kondom merek Sutra dari dalam laci di kamar tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi setelah itu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi turun dari kasur dan melepas celana dalamnya kemudian mengenakan kondom tersebut hal mana pada saat itu Anak saksi juga melepas celana dalamnya dan berbaring di kasur setelah itu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi naik kembali ke kasur setelah itu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi dan Anak saksi saling berhubungan badan;

Bahwa sekira 5 (lima) menit berhubungan badan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar sehingga saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi bertanya kepada Anak saksi bahwa *"siapa itu, bukan temanta"* dan di jawab Anak saksi bahwa *"tidak ji itu"* kemudian saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi kembali bertanya kepada Anak saksi bahwa *"teman ta kayaknya, nda ada ji dia mau masuk ambil"* dan dijawab Anak saksi bahwa *"tidak ji"* lalu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi kembali bertanya kepada Anak saksi bahwa *"memang biasa begitu"* dan dijawab Anak saksi bahwa *"tidak, biasanya itu polisi"*, mendengar jawaban Anak saksi tersebut, saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi langsung terkejut dan turun dari kasur serta mengenakan kembali celana dan bajunya kemudian duduk di tempat tidur dan ketika Anak saksi membuka pintu kamar, petugas Kepolisian langsung masuk ke dalam kamar tersebut hal mana pada saat itu terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid dan terdakwa Ade Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf telah diamankan oleh petugas Kepolisian;

Bahwa dari setiap tamu yang didapatkan terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid yang kemudian dilayani oleh Anak saksi maka terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dari Anak saksi

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga untuk tamu yang didapatkan terdakwa Ade Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf dan dilayani Anak saksi maka terdakwa Ade Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Anak saksi;

Bahwa terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid dan terdakwa Ade Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf telah memanfaatkan posisi rentan dari Anak saksi yang hidup sebatang kara di Kabupaten Mamuju dan tidak mempunyai pekerjaan lain selain melayani pelanggan melalui pelayanan seks komersial melalui aplikasi Michat;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/42/VI/2023/Rumkit tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK IV serta dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Andi Realna Lala, SP.OG.,M.Kes selaku Dokter Pemeriksa, hal mana pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan Empat tahun Dua Ribu Dua Pulu Tiga bertampat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Hoengeng Imam Santoso Polda Sulawesi Barat, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban :

Nama : Anak saksi
Umur : 14 Tahun;
Jenis : Perempuan;
Kelamin : Islam;
Agama : Pelajar;
Pekerjaan : BTN Griya Barombong Blok H7 No.3, Urip Sumoharjo
Alamat : Lorong 77 No. 2 Kota Makassar;
Kesimpulan :

Bedasarkan hasil pemeriksaan alat kelamin tampak cairan keputihan keluar dari kemaluan, berbau warna putih kekuningan, Hymen sudah tidak utuh diseluruh permukaan (selaput dara/Hymen hampir tidak tampak);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM



Kedua

Bahwa terdakwa I **AHMAD FAUZAN ALIAS ADONG BIN ABD RASYID** bersama-sama dengan terdakwa II. **ADHE YUSRI KURNIAWAN BIN M. YUSUF** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Mamuju atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada sekira akhir bulan Januari 2023 Anak saksi yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371.AL.2006816731 tanggal 4 Juni 2008 atas nama yang ditandatangani oleh Drs Maruhum Sinaga selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar masih berusia 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun berangkat ke Mamuju bersama lelaki Satria untuk mencari pekerjaan di Mamuju hal mana selanjutnya Anak saksi kemudian bekerja di sebuah rumah makan yang bernama Thakana namun dikeluarkan dari pekerjaannya karena tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) hari sehingga Anak saksi tidak mempunyai lagi penghasilan untuk membiayai kehidupannya di Kabupaten Mamuju;

Bahwa selanjutnya teman Anak saksi yaitu perempuan Caca kemudian memperkenalkan kepada Anak saksi aplikasi Michat hal mana pada saat itu perempuan Caca yang mencarikan tamu untuk Anak saksi dan oleh

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM



karena Anak saksi bertengkar dengan perempuan Caca sehingga Anak saksi tidak lagi berhubungan dengan perempuan Caca dan mencari sendiri tamu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Kabupaten Mamuju;

Bahwa selanjutnya Anak saksi kemudian berkenalan dengan terdakwa Adhe Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf dan terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid selanjutnya Anak saksi meminta kepada terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid dan terdakwa Adhe Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf untuk menginstall aplikasi Michat dimasing-masing handphone keduanya dan setelah menginstall aplikasi Michat tersebut Anak saksi kemudian membuat akun Michat di masing-masing handphone tersebut dengan nama akun Febi dan Amel kemudian Anak saksi mengupload fotonya ke profil masing-masing akun Michat tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira jam 21.00 Wita saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi yang saat itu sedang berada di cafe Skopis di Jalan Andi Dai dan pada sekira jam 24.00 Wita saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi mendownload aplikasi Michat dan melakukan chatting dengan akun dengan nama Febi, yang sebenarnya akun Michat atas nama Febi tersebut dioperasikan oleh terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid hingga terjadi kesepakatan mengenai tarif yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan dan tempat untuk melakukan persetubuhan adalah Wisma di Kabupaten Mamuju dan selanjutnya chatting mengenai kesepakatan harga dan tempat tersebut terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid screenshoot dan kirim kepada Anak saksi untuk mengetahui apakah Anak saksi setuju atau tidak;

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 00.30 Wita saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi berangkat menuju Wisma dan setelah tiba, saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi kemudian menunggu seseorang yang bernama Febi, hal mana pada saat itu Anak saksi sedang akan melayani tamu lain yang didapatkan oleh terdakwa Ade Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf melalui akun Michat atas nama Amel namun oleh karena tamu tersebut terlebih dahulu akan menarik atau mengambil uang

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi yang merupakan tamu yang didapatkan oleh saksi Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid melalui akun yang bernama Febi yang akan terlebih dahulu dilayani oleh Anak saksi;

Bahwa setelah dinformasikan oleh terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid, Anak saksi kemudian keluar dari kamar Nomor 9 di Wisma tersebut dan menemui saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet dan menanyakan kepada saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet bahwa “*kita*” yang dijawab saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi bahwa “*Iye*” setelah itu Anak saksi mengajak saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi naik ke lantai 2, setelah itu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi masuk ke kamar Nomor 9 dan pada saat Anak saksi akan menutup kamar, saksi Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid yang saat itu berada di depan kamar mengatakan kepada saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi bahwa “*250 itu.*”;

Bahwa setelah saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi dan Anak saksi berada di dalam kamar, saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi kemudian mengatakan kepada Anak saksi bahwa “*jadi bagaimana ini*” kemudian Anak saksi menjawab bahwa “*sini maki disampingku, bukami bajuta sama celana ta*” setelah itu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi membuka baju dan celananya setelah itu Anak saksi mengatakan kepada saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi bahwa “*naik maki ke sini*” setelah itu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi naik ke kasur kemudian bertanya kepada Anak saksi bahwa “*ada pengaman ta*” yang di jawab Anak saksi r bahwa “*ada tunggu saya ambilkan*” dan setelah itu Anak saksi mengambil kondom merek Sutra dari dalam laci di kamar tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi setelah itu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi turun dari kasur dan melepas celana dalamnya kemudian mengenakan kondom tersebut hal mana pada saat itu Anak saksi juga melepas celana dalamnya dan berbaring di

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur setelah itu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi naik kembali ke kasur setelah itu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi dan Anak saksi saling berhubungan badan;

Bahwa sekira 5 (lima) menit berhubungan badan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar sehingga saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi bertanya kepada Anak saksi bahwa *"siapa itu, bukan temanta"* dan di jawab Anak saksi bahwa *"tidak ji itu"* kemudian saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi kembali bertanya kepada Anak saksi bahwa *"teman ta kayaknya, nda ada ji dia mau masuk ambil"* dan dijawab Anak saksi bahwa *"tidak ji"* lalu saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi kembali bertanya kepada Anak saksi bahwa *"memang biasa begitu"* dan dijawab Anak saksi bahwa *"tidak, biasanya itu polisi"*, mendengar jawaban Anak saksi tersebut, saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi langsung terkejut dan turun dari kasur serta mengenakan kembali celana dan bajunya kemudian duduk di tempat tidur dan ketika Anak saksi membuka pintu kamar, petugas Kepolisian langsung masuk ke dalam kamar tersebut hal mana pada saat itu terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid dan terdakwa Ade Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf telah diamankan oleh petugas Kepolisian;

Bahwa dari setiap tamu yang didapatkan terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid yang kemudian dilayani oleh Anak saksi maka terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Anak saksi demikian juga untuk tamu yang didapatkan terdakwa Ade Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf dan dilayani Anak saksi maka terdakwa Ade Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Anak saksi;

Bahwa terdakwa Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd. Rasyid dan terdakwa Ade Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf telah memanfaatkan posisi rentan dari Anak saksi yang hidup sebatang kara di Kabupaten Mamuju dan tidak mempunyai pekerjaan lain selain melayani pelanggan melalui pelayanan seks komersial melalui aplikasi Michat;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :
VER/42/VI/2023/Rumkit tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah
Sakit Bhayangkara TK IV serta dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah
jabatan oleh dr. Andi Realna Lala, SP.OG.,M.Kes selaku Dokter Pemeriksa,
hal mana pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan Empat tahun Dua Ribu Dua
Pulu Tiga bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara
Hoegeng Imam Santoso Polda Sulawesi Barat, telah melakukan pemeriksaan
luar terhadap korban :

Nama : Anak saksi
Umur : 14 Tahun;
Jenis : Perempuan;
Kelamin : Islam;
Agama : Pelajar;
Pekerjaan : BTN Griya Barombong Blok H7 No.3, Urip Sumoharjo
Alamat : Lorong 77 No. 2 Kota Makassar;
Kesimpulan :

Bedasarkan hasil pemeriksaan alat kelamin tampak cairan keputihan keluar
dari kemaluan, berbau warna putih kekuningan, Hymen sudah tidak utuh
diseluruh permukaan (selaput dara/Hymen hampir tidak tampak);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam
Pasal 76l jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor:
187/PID.SUS/ 2024/PT MAM. Tanggal 7 Oktober 2024 Tentang
Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
Nomor: 187/PID.SUS/ 2024/PT MAM. Tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor.REG.PERK : PDM-16/P.6.10.3/Eku.2/05/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd Rasyid dan Terdakwa II. Adhe Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"*, sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ahmad Fauzan Alias Adong Bin Abd Rasyid dan Terdakwa II. Adhe Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A51 berwarna Hitam dengan silikon berwarna Hijau Army;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo v15 berwarna Purple kombinasi Biru, Hitam, Pink;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 berwarna Biru Tua kombinasi Hitam dengan silikon transparan berwarna Kuning;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian : 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit motor Honda Versa CB 150 CC tahun 2019 dengan warna dasar Merah kombinasi Hitam, Nomor Mesin : KC02E-1049919, Nomor Rangka : MH1KC0215KK049525, dengan Plat Nomor Polisi DP 2842 MN;
- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 7606081303950002 Muhammad Khaedir
 - Dikembalikan kepada saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi;
- 1 (satu) buah kunci dengan gantungan plastik berwarna Kuning yang mempunyai tulisan dibagian tengah gantungan dengan tulisan Nomor 9 (sembilan);
- 1 (satu) lembar seprei berwarna Putih;
 - Dikembalikan kepada saksi Kasmini Alias Mini Binti Habo;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : 7371033011020183
 - Dikembalikan kepada Anak saksi Aisyah Hasbar Alias Icha Binti Hasbar;
- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 7606081303950002 Adhe Yusri Kurniawan;
 - Dikembalikan kepada terdakwa Adhe Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime berwarna Putih yang dalam keadaan rusak;
- 2 (dua) buah kondom merk Sutra kemasan berwarna Hitam (masih utuh);
- 1 (satu) buah kondom yang telah digunakan;
- 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau dengan motif daun berwarna Hitam dan Putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Hijau dengan motif bunga matahari;
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna Biru Navy;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna Cream;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar celana dalam merk V&BB berwarna Hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Mamuju perkara pidana Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mam pada tanggal 19 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

 1. Menyatakan terdakwa 1 Ahmad Fauzan alias Adong bin Abd. Rasyid dan terdakwa 2. Adhe Yusri Kurniawan bin M. Yusuf tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A51 berwarna Hitam dengan silikon berwarna Hijau Army;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo v15 berwarna Purple kombinasi Biru, Hitam, Pink;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 berwarna Biru Tua kombinasi Hitam dengan silikon transparan berwarna Kuning;
 4. Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian : 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 5. 1 (satu) unit motor Honda Versa CB 150 CC tahun 2019 dengan warna dasar Merah kombinasi Hitam, Nomor Mesin : KC02E-1049919, Nomor Rangka : MH1KC0215KK049525, dengan Plat Nomor Polisi DP 2842 MN;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM



6. 1 (satu) lembar KTP Nomor : 7606081303950002 Muhammad Khaedir;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi;
 7. 1 (satu) buah kunci dengan gantungan plastik berwarna Kuning yang mempunyai tulisan dibagian tengah gantungan dengan tulisan Nomor 9 (sembilan);
 8. 1 (satu) lembar seprei berwarna Putih;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Kasmini Alias Mini Binti Habo;
 9. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : 7371033011020183;
Dikembalikan kepada Anak Korban;
 10. 1 (satu) lembar KTP Nomor : 7606081303950002 Adhe Yusri Kurniawan;
Dikembalikan kepada terdakwa Adhe Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf
 11. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime berwarna Putih yang dalam keadaan rusak;
 12. 2 (dua) buah kondom merk Sutra kemasan berwarna Hitam (masih utuh);
 13. 1 (satu) buah kondom yang telah digunakan;
 14. 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau dengan motif daun berwarna Hitam dan Putih;
 15. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Hijau dengan motif bunga matahari;
 16. 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna Biru Navy;
 17. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna Cream;
 18. 1 (Satu) lembar celana dalam merk V&BB berwarna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 76/AktaPid.Sus/2024/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 Penuntut Umum telah

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 76/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 19 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 9 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2024

Membaca Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum;

Membaca Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I;

Membaca Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 oktober 2024 yang pada pokoknya, tidak sependapat dengan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan terbukti kesalahan para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua dalam pasal 76I jo.pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi Melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak;

Menimbang bahwa menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta sidang, semua unsur tindak pidana Perdagangan Orang yakni unsur Pelaku, unsur Proses, unsur Cara serta unsur Tujuan, dalam tiga komponen utama yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Perdagangan Orang,yakni:

1. Tindakan/perbuatan atau aktivitas, adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, dan penerimaan orang;
2. Dilakukan dengan cara,menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan,atau posisi rentan,pemberian atau penerimaan pembayaran keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;
3. Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut;

Menimbang bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut menurut Penuntut Umum para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai pada dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti serta seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 19 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar,karena itu

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM



dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak korban pada perkara ini adalah anak berusia 14 tahun sebagaimana fakta persidangan, yang semestinya mendapatkan perlindungan dari orang dewasa terlebih apabila anak tersebut melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan, terlebih norma hukum, fakta ini yang tidak dilakukan oleh para Terdakwa kepada anak korban, bahkan anak korban berada dalam kondisi memberikan penawaran dalam norma yang dilarang tersebut karena andil para Terdakwa dengan menggunakan sarana handphone untuk aplikasi yang digunakan anak korban, menyiapkan alat kontrasepsi untuk anak korban sampai menerima atau mendapat uang dari apa yang dilakukan oleh anak korban, adalah fakta yang bertentangan dengan semua norma kehidupan terutama norma hukum namun dengan kesadaran penuh, dengan kesengajaan penuh dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga untuk memberikan rasa keadilan sosial juga hukum serta efek jera terhadap para Terdakwa, dan mencegah subyek hukum lain melakukan hal yang sama maka perlu mengubah penjatuhan pidana kepada para Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 76 /Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 19 September 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 76 I jo.pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 76/Pid.Sus/2024/ PN Mam tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa 1 Ahmad Fauzan alias Adong bin Abd. Rasyid dan terdakwa 2. Adhe Yusri Kurniawan bin M. Yusuf tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A51 berwarna Hitam dengan silikon berwarna Hijau Army;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo v15 berwarna Purple kombinasi Biru, Hitam, Pink;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 berwarna Biru Tua kombinasi Hitam dengan silikon transparan berwarna Kuning;
- Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian : 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit motor Honda Versa CB 150 CC tahun 2019 dengan warna dasar Merah kombinasi Hitam, Nomor Mesin : KC02E-1049919, Nomor Rangka : MH1KC0215KK049525, dengan Plat Nomor Polisi DP 2842 MN;
- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 7606081303950002 Muhammad Khaedir;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Khaedir Alias Haidir Bin Slamet Satugi;
- 1 (satu) buah kunci dengan gantungan plastik berwarna Kuning yang mempunyai tulisan dibagian tengah gantungan dengan tulisan Nomor 9 (sembilan);
- 1 (satu) lembar seprei berwarna Putih;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Kasmini Alias Mini Binti Habo;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : 7371033011020183;
Dikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 (satu) lembar KTP Nomor : 7606081303950002 Adhe Yusri Kurniawan;
Dikembalikan kepada terdakwa Adhe Yusri Kurniawan Bin M. Yusuf
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime berwarna Putih yang dalam keadaan rusak;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kondom merk Sutra kemasan berwarna Hitam (masih utuh);
 - 1 (satu) buah kondom yang telah digunakan;
 - 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau dengan motif daun berwarna Hitam dan Putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Hijau dengan motif bunga matahari;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna Biru Navy;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna Cream;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam merk V&BB berwarna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari: Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh **TEGUH SAROSA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **MAHMURIADIN, S.H.** dan **SAPTONO SETIAWAN, SH., M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

T t d

Mahmuriadin, S.H.

T t d

Saptono Setiawan, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua

T t d

Teguh Sarosa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T t d

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukhtar Mursid, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 187/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)